



KEPUTUSAN LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA  
KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah kalurahan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

9

Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;

5

12. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
13. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU Keputusan ini adalah :
1. melakukan pencermatan pagu indikatif Kalurahan;
  2. melakukan penyesuaian kegiatan yang masuk ke Kalurahan;
  3. melakukan pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan;
  4. melakukan pencermatan hasil Musyawarah Kalurahan;
  5. melakukan penyusunan rancangan RKP Kalurahan Tahun 2022;
  6. menyelenggarakan Musrenbang Kalurahan;
  7. menyusun daftar usulan tim pelaksana kegiatan;
  8. menyusun tim verifikasi program kegiatan RKP Kalurahan Tahun 2022;
  9. menyusun rancangan RAB Kegiatan;
  10. finalisasi rancangan RKP Kalurahan Tahun 2022 berdasarkan Musrenbang Kalurahan; dan
  11. menyusun rancangan Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan

9

(DURKPKalurahan) meliputi:

- a. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD DIY dan/atau APBN Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Usulan kegiatan untuk dibiayai dari Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023.

- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB kalurahan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Petir

Pada Tanggal : 12 Agustus 2021

Lurah Petir



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Kalurahan Petir.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 28 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN KALURAHAN TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
KALURAHAN TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim Penyusun
1.	SARJU,S.I.P.	Lurah	Penanggung Jawab
2.	TOMI WIBOWO,A.Md.	Carik	Ketua
3.	MARYONO,M.Pd.	Ketua LPMK	Sekretaris
4.	HERU IRIANTA	Kaur. Pangripta	Anggota
5.	ERMASARI	Ulu-Ulu	Anggota
6.	BEKTI YUNARI,S.Pd.	TP-PKK	Anggota
7.	ARDIAN FITRA NUGRAHA,S.Pd.	Karang Taruna	Anggota
8.	JOKO WIYANTO	KPMK	Anggota
9.	MEDI HANDAYA,ST.	KPMK	Anggota
10.	ESTI TRI WIDAYATI	Kader Posyandu	Anggota
11.	ARI CANDRAWATI	KPM	Anggota

